PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Rasakunda Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang (33143)
Telp. (0717) 422375 / Fax. (0717) 422375
https://setdako.pangkalpinangkota.go.id / Email: sekda@pangkalpinangkota.go.id

Pangkal Pinang, 05 Januari 2026

Kepada
Yth . Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Kepala UPT/Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
di
Pangkal Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 01 /SE/BAKEUDA/I/2026

Tentang

Penyampaian Mutasi Aset Bulan Oktober, November, Desember dan Tahunan dan Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2025

Dalam rangka Peningkatan tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD dan memenuhi Permintaan MSCP KPK atas Laporan Triwulan IV, maka **diberitahukan** kepada saudara selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala UPT, Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk menyampaikan :

1. Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2025/Laporan Kuasa Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2025 dengan melengkapi seluruh data Aset (Merk/Type/ Bahan/Nomor Rangka/Nomor Mesin dan data-data lainnya) sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku;
2. Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Bulan Oktober, November, Desember dan Mutasi Aset Tahun 2025 dengan melengkapi data sebagaimana format terlampir (File format dapat dicopy di Bidang Aset) dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti : SK Wali Kota (Penetapan Pencatatan Aset/Penghapusan/ Pemusnahan Aset), Berita Acara Serah Terima Aset (BAST Aset) /Berita Acara Mutasi Pencatatan Nilai Aset/Surat Pernyataan dan lain-lain sebagai dokumen pendukung;
3. Surat Usulan Penghapusan/Pemusnahan dengan melampirkan Daftar Aset/BMD yang diusulkan untuk dihapuskan/dimusnahkan berdasarkan Daftar Aset yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember 2025, khususnya Aset/BMD yang sudah dalam kondisi Rusak Berat (RB), tidak ada lagi fisiknya yang dilengkapi dengan surat pernyataan.

Sehubungan dengan pentingnya data tersebut di atas, dalam rangka **Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Per 31 Desember 2025,** maka saudara wajib menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang selaku Pejabat Penatausahaan Barang cq. Bidang Aset selaku Pengurus Barang Pengelola **paling lambat tanggal 9 Januari 2026.**

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

MIE GO,S.T.,M.Si.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197301072000031005